

BAB 1

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Kota Surabaya merupakan ibu kota dari provinsi Jawa Timur dan disebut sebagai Kota Pahlawan. Surabaya adalah kota Metropolitan terbesar kedua di Negara Indonesia dengan kawasan perkotaan yang mampu memanfaatkan segala bentuk kegiatan untuk menghasilkan banyak objek bisnis bernilai ekonomi yang menjadikan tingkat daya beli konsumen tinggi. Sejalan dengan hal tersebut, memungkinkan dapat memenuhi kebutuhan anggaran pemerintahan daerah serta pembiayaan pembangunan secara mandiri. Di samping itu, memiliki berbagai sumber-sumber pendapatan yang dapat digali dari sumber keuangan yaitu Pendapatan Asli Daerah (PAD).

Pendapatan Asli Daerah (PAD) merupakan semua pendapatan yang diperoleh suatu daerah serta berasal dari sumber-sumber pungutan dalam wilayahnya sendiri dan diambil berdasarkan peraturan daerah sesuai dengan perundang-undangan yang ditetapkan pemerintah. Menurut Mardiasmo (2002:132) Pendapatan Asli Daerah adalah penerimaan yang diperoleh dari sektor pajak daerah, retribusi daerah, hasil perusahaan milik daerah, hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan dan pendapatan daerah lainnya yang sah. Dalam suatu daerah untuk memaksimalkan sumber keuangan akan bergantung pada kebijakan serta aturan yang diambil oleh pemerintah bertujuan

untuk membiayai daerahnya sendiri agar tidak terus ketergantungan terhadap pemerintah pusat, seperti adanya pemberian subsidi.

Perekonomian dalam suatu daerah juga bergantung dari adanya banyak pemasukan pajak yang diperoleh dari warga Negara dalam kesadaran membayar pajak sebagai perwujudan wajib pajak taat akan peraturan perpajakan. Oleh karena itu, pajak dapat menjadi salah satu instrumen penting bagi suatu daerah. Tidak terkecuali Kota Surabaya, bahwa kota tersebut memiliki karakteristik khas di dalam bidang kuliner yang dapat dengan mudah dijumpai baik di jalan raya seperti warung dan rumah makan, tidak hanya itu di dalam pusat perbelanjaan pun juga terdapat banyak restoran. Keberadaan tempat-tempat tersebut nantinya berdampak pada penetapan pajak yang harus dibayarkan ke pemerintahan Kota Surabaya. Maka jumlah hasil PAD Kota Surabaya akan dipengaruhi oleh pendapatan dari pajak yang didapatkan.

Pajak tersebut kemudian dikelola oleh Badan Pendapatan Daerah Kota Surabaya sebagai salah satu sumber pendapatan daerah, karena hasil pembayaran pajak akan digunakan untuk berbagai pembiayaan daerah seperti pembiayaan infrastruktur pembangunan dan kebutuhan daerah.

Pajak daerah sendiri berasal dari berbagai sumber. Undang-Undang telah menjelaskan terkait pajak daerah yaitu menurut UU No. 28 Tahun 2009, pajak daerah merupakan kontribusi wajib kepada daerah yang terutang oleh orang pribadi ataupun badan yang bersifat memaksa berdasarkan undang-undang dengan tidak mendapatkan imbalan secara langsung dan dipergunakan

untuk keperluan daerah bagi sebesar-besarnya kemakmuran rakyat. Jenis pajak daerah yang diatur dalam peraturan daerah yakni: pajak restoran, pajak reklame, pajak air tanah, pajak hotel, pajak parkir, pajak hiburan, pajak penerangan jalan, dan pajak sarang burung walet.

Menurut PERDA No.4 Tahun 2011 pajak restoran merupakan pajak atas pelayanan yang disediakan oleh restoran. Pengenaan pajak restoran terhadap fasilitas penyedia makanan dan/atau minuman dengan dipungut bayaran, mencakup juga rumah makan, kafetaria, kantin, warung, depot, bar, pujasera/*food court*, toko roti, jasa boga/katering, dan kegiatan usaha lainnya yang sejenis akan dikenakan pajak sebesar 10%.

Kota Surabaya berkontribusi dalam pengenaan pajak restoran dapat dilihat dengan menjamurnya banyak usaha makanan yang didirikan oleh pengusaha yang nantinya menjadi wajib pajak dalam menambah pendapatan asli daerah kota tersebut.

Pajak restoran merupakan pajak yang bersifat fluktuasi karena usaha yang paling mudah dibangun serta mudah jatuh, didirikannya usaha makanan tersebut akibat dari adanya tren makan yang sedang naik atau hanya mengikuti seseorang yang sudah berhasil mendirikan usahanya, pengusaha akan mendirikan usaha sebab tergiur dengan omzet awal yang akan didapat tanpa mempertimbangkan jangka panjang. Oleh karena itu, usaha tersebut hanya bertahan sesaat.

Kontribusi pajak restoran diharapkan mampu menaikkan PAD Surabaya sehingga menjadi kota yang mandiri dan tidak bergantung kepada pemerintahan pusat. Apabila PAD Kota Surabaya terus mengalami peningkatan setiap tahunnya yang sebagian besar didapatkan dari sektor pajak. Maka kemampuan kota untuk dapat menutupi semua anggaran belanja daerah akan tercapai serta bisa menjadi daerah yang mandiri dan tidak akan menjadi beban bagi pemerintahan pusat kembali. Kota Surabaya telah banyak mengalami peningkatan serta perkembangan yang cukup berarti dari kenaikan dan penurunan PAD. Berikut data mengenai Pendapatan Asli Daerah yang diperoleh Kota Surabaya dari tahun 2017-2021 yakni sebagai berikut:

Tabel 1
Target dan Realisasi PAD Kota Surabaya Tahun 2017-2021

Tahun	Target (Rp)	Realisasi (Rp)	Persentasi Realisasi (%)
2017	3.265.955.432.267	3.595.670.492.734	110,10
2018	3.615.432.902.416	3.817.402.592.324	105,59
2019	4.008.794.324.904	4.018.722.311.948	100,25
2020	3.770.223.284.323	3.276.840.036.302	86,91
2021	4.245.952.242.350	3.649.785.333.433	85,96

Sumber: Badan Pendapatan Daerah Kota Surabaya, 2022.

Berdasarkan tabel 1 dapat dilihat data target dan realisasi atas pajak daerah Kota Surabaya yang didapat dari Badan Pendapatan Daerah, menunjukkan bahwa terjadinya peningkatan pendapatan dan melebihi target selama tiga tahun berturut-turut. Terlihat pada tahun 2017 memperoleh sebesar 110,10%, tahun 2018 pencapaian perolehan sebesar 105,59%, dan di tahun 2019 menghasilkan penerimaan sebesar 100,25%.

Untuk dua tahun selanjutnya terjadi tidak tercapainya realisasi terhadap target sehingga menghasilkan penerimaan yang sangat kecil pada tahun 2020 yaitu mencapai 86,91% disebabkan terjadi pandemi Covid-19 dan pengurangan kegiatan di luar rumah menyebabkan banyak usaha kurang mendapatkan pemasukan karena hanya diberlakukan *take away* sehingga sepi pengunjung dan mengalami kebangkrutan. Kemudian untuk tahun 2021 meskipun pemerintah sudah memperbolehkan berkegiatan di luar rumah tetapi tetap dengan diberlakukannya pembatasan pengunjung sesuai dengan level PPKM setiap wilayah yang mengakibatkan pajak restoran hanya memperoleh sebesar 85,96%.

Berdasarkan latar belakang yang terjadi, maka penulis tertarik untuk melakukan penelitian dengan judul **“ANALISIS LAJU PERTUMBUHAN, EFEKTIVITAS, DAN KONTRIBUSI PAJAK RESTORAN TERHADAP PENINGKATAN PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) KOTA SURABAYA”**.

1.2 Tujuan Studi Lapang

Berdasarkan latar belakang diatas, penelitian dari studi lapang yang dilaksanakan di Badan Pendapatan Daerah Kota Surabaya mempunyai tujuan yaitu untuk mengetahui dan menganalisis sebagai berikut:

1. Untuk mengetahui penerimaan target dan realisasi pajak restoran di Kota Surabaya tahun 2017-2021
2. Untuk mengetahui laju pertumbuhan dan penerimaan pajak restoran di Kota Surabaya tahun 2017-2021.
3. Untuk mengetahui efektivitas pajak restoran di Kota Surabaya tahun 2017-2021.
4. Untuk mengetahui kontribusi pajak restoran terhadap peningkatan Pendapatan Asli Daerah (PAD) di Kota Surabaya tahun 20217-2021.

1.3 Manfaat Studi Lapang

Studi lapang yang dilakukan penulis, diharapkan terdapat adanya suatu manfaat yang bisa diperoleh bagi beberapa pihak terkait. Manfaat studi lapang yaitu:

1. Bagi Penulis

Penulis dapat menerapkan ilmu teori yang didapat selama perkuliahan dengan kenyataan yang ada di lapangan serta dapat memperluas pemahaman dan pengetahuan mengenai laju pertumbuhan, efektivitas, dan kontribusi pajak restoran terhadap peningkatan Pendapatan Asli Daerah Kota Surabaya.

2. Bagi Badan Pendapatan Daerah Kota Surabaya

Diharapkan dapat menambah informasi sebagai bahan masukan dan referensi bagi Badan Pendapatan Daerah dalam pengambilan suatu keputusan serta upaya meningkatkan pajak restoran untuk mengoptimalkan pajak daerah di Kota Surabaya.

3. Bagi Sekolah Tinggi Ilmu Ekonomi Indonesia Surabaya (STIESIA)

Dapat dimanfaatkan sebagai informasi tambahan bagi pihak yang membutuhkan referensi untuk melakukan penelitian sejenis berikutnya atau di masa mendatang.

1.4 Ruang Lingkup Studi Lapangan

Ruang lingkup dalam penelitian ini memiliki suatu batasan agar pembahasannya tidak menyimpang dan dapat langsung mengarah pada permasalahan. Maka penulis hanya akan membahas masalah tentang analisis laju pertumbuhan, efektivitas, dan kontribusi pajak restoran terhadap peningkatan Pendapatan Asli Daerah di Badan Pendapatan Daerah Kota Surabaya.

1.5 Metode Pengumpulan Data

Metode pengumpulan data menjelaskan tentang bagaimana cara penulis dalam pengumpulan data yang dibutuhkan serta informasi yang akurat. Adapun metode pengumpulan data yang digunakan sebagai berikut:

1. Dokumentasi

Penelitian ini menggunakan teknik pengumpulan data dengan cara mempelajari dan mengkaji data yang bersumber dari narasumber sebagai

objek yang akan diteliti. Dalam penelitian ini objek yang dilibatkan yaitu data-data laporan keuangan berupa laporan target dan realisasi anggaran yang dikelola oleh Badan Pendapatan Daerah Kota Surabaya dari tahun 2017 sampai dengan 2021.

2. Wawancara

Dalam penelitian ini untuk teknik pengumpulan data dilakukan secara langsung dengan melakukan suatu tanya jawab dalam memperoleh informasi dari sumber yang berwenang yaitu kepada bagian Bidang Pajak Restoran di Badan Pendapatan Daerah Kota Surabaya.

3. Observasi

Peneliti mengumpulkan data dengan cara mengamati keadaan dan mengambil data yang dibutuhkan berdasarkan objek penelitiannya. Mengobservasi Badan Pendapatan Daerah untuk memperoleh data berupa *Microsoft Excel* berisikan target dan realisasi dari tahun 2017-2021